

## BAB V

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. Pembuatan tato permanen yang tidak sesuai standar di Studio Tato terjadi pelanggaran terhadap hak konsumen sebagaimana pada Pasal 4 UUPK dan kewajiban pelaku usaha sebagaimana Pasal 7 UUPK. Sehingga, para pihak yang terlibat dalam pembuatan tato permanen tersebut harus bertanggung jawab berdasarkan UUPK, perbuatan melawan hukum atau *vicarious liability*.
- b. Para pihak dalam Studio Tato yang terlibat dalam pembuatan tato permanen tidak semuanya dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha menurut Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Berikut penjelasan dari rumusan masalah pertama:
  - Studio Tato dapat diklasifikasikan sebagai pelaku usaha jasa komersial menurut UUPK karena mencari laba/keuntungan dalam pembuatan tato permanen yang diberikan oleh pekerja tato. Maka, apabila Studio Tato dalam pembuatan tato permanen tidak sesuai standar dapat digugat wanprestasi berdasarkan tanggung jawab kontraktual atau *contractual liability* berdasarkan UUPK.
  - Pekerja Tato tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha jasa komersial maupun pelaku usaha jasa professional. Pekerja tato tersebut tidak termasuk pelaku usaha komersial dikarenakan pekerja tato tidak mencari laba atau *profit*. Kemudian, pekerja tato tersebut tidak termasuk pelaku usaha professional karena pekerja tato tidak diwajibkan mengikuti pendidikan minimal sampai jenjang 7 seperti professional.
  - Pekerja Tato yang memiliki hubungan kerja dengan Studio Tato apabila merugikan konsumen dapat dimintakan pertanggung jawaban berdasarkan Pasal 1367 ayat 3 KUHPerdata.

- Pekerja Tato yang berdiri sendiri apabila merugikan konsumen dapat dimintakan pertanggung jawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yaitu perbuatan melawan hukum dengan membuktikan empat unsur yaitu:
  - a) Pekerja Tato melakukan perbuatan melawan hukum;
  - b) Pekerja Tato melakukan kesalahan;
  - c) Adanya kerugian yang dialami konsumen;
  - d) Kerugian yang dialami konsumen akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pekerja Tato.
- c. Menurut UUPK, perlindungan dan upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen atas kerugian yang dialami dapat dibagi menjadi 2 yaitu:
  - Perlindungan hukum pra beli adalah perlindungan hukum yang diperoleh konsumen sebelum terjadinya transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen. Perlindungan hukum pra beli yang dimaksud di sini adalah perlindungan hukum yang dilakukan sebelum adanya sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Sehingga, untuk mencegah terjadinya sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, perlindungan pra beli dilakukan melalui peraturan perundangan, dan pengaturan mandiri atau *self regulation*.
  - Perlindungan hukum pasca beli adalah perlindungan hukum yang diperoleh konsumen setelah terjadinya transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen. Perlindungan hukum pasca beli yang dimaksud dalam pengertian ini adalah perlindungan hukum yang dilakukan setelah adanya sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen menurut UUPK dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu jalur litigasi melalui pengadilan negeri dan non litigasi melalui BPSK dengan cara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

## 2. Saran

- a. Bagi konsumen hendaknya lebih teliti dalam melakukan pembuatan tato permanen di studio tato. Studio tato yang dipilih konsumen dalam membuat tato permanen hendaknya memiliki yang memenuhi standar dalam pembuatan tato permanen. Kemudian, pada saat akan dilakukan pembuatan tato permanen, konsumen harus memeriksa terlebih dahulu apakah alat yang digunakan steril dan sesuai dengan standar pembuatan tato permanen.
- b. Bagi studio tato dan pekerja tato hendaknya selalu mematuhi standar–standar dalam pembuatan tato permanen yang dikeluarkan oleh organisasi dan juga standar dalam kesehatan, serta memperketat standar operasional studio tato kepada pekerja tato untuk mencegah kerugian bagi para konsumen maupun pelaku usaha.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Aris Prio Agus Santoso, et.al., Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pendekatan Praktis dan Aplikatif), Pustakabarupress, Yogyakarta, 2022.
- Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2007.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- Hatib Abdul Kadir Olong, Tato, LKIS, Yogyakarta, 2006.
- Hulman Panjaitan, Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2021.
- M. A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- M. Dwi Marianto dan Syamsul Barry, Tato, Lembaga Penelitian Institut Seni Indonesia, Yogyakarta, 2000.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Rosmawati, Pokok – Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana, Jakarta, 2018.
- Susanti Adi Nugroho, Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya, Kencana, Jakarta, 2017.
- Susilowati S. Dajaan, et.al., Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Terbuka, Banten, 2022.
- Yusuf Shofie, Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori & Praktek Penegakan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

**Jurnal:**

Anang Tri Wahyudi, *Segmention, Targeting, dan Positioning Studio Tato di Surabaya Dalam Perkembangan Gaya Hidup*, Vol. 15 No 1, 2013.

Arni Ernawati, Strategi Pemasaran Tato Oleh Seniman Tato Semarang Dalam Perkembangan Gaya Hidup, Vol. 31 No 1, 2021.

Hisyam Nurul Hadi, Kampanye Pencegahan Dampak Tato Yang Tidak Steril Pada Kesehatan Di Kota Bandung, Vol. 2 No 2, 2015.

Iga Praharini, et.al., Alasan dan Motivasi Penghilangan Tato Dengan Laser *Q-Switch Nd-Yag*, Teknik Kombinasi Laser: Kasus Seri, Vol. 31 No. 2, 2019.

Markus Utomo Sukendar, Tato dan Media Sosial (Studi Tentang *Magic Ink* dan Kampanye Penggemar Tato Di Medan, Vol. 2 No 4, 2015.

Ricardo Ruiz Villaverde et.al., “*Inflammatory Reactions to Red Tattoo Inks Three Cases Highlighting An Emerging Problem*”, Vol. 18 No.2, 18 Februari 2018.

**Bahan Perkuliahan:**

Johannes Gunawan, et.al., Slide Perkuliahan Hukum Perbuatan Melawan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2021.

Johannes Gunawan, et.al., Slide Perkuliahan Hukum Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2021.

**Peraturan Perundang–Undangan:**

Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang–Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang–Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

**Internet:**

<https://kovermagz.com/begini-sejarah-tato-yang-jarang-diketahui-banyak-orang/>, diakses pada 24 Oktober 2022, pukul 17.28 WIB.

<https://www.inews.id/lifestyle/health/5-alasan-kamu-harus-memiliki-tato-di-tubuhmu>, diakses pada 24 Oktober 2022, pukul 17.44 WIB.

<https://ciputrahospital.com/efek-tato-pada-tubuh/>, diakses pada 7 Desember 2022, pukul 11.14 WIB.

[https://www.kompasiana.com/gillchandra/573af3bf0bb0bd380762ce31/degradasi-makna-dan-dampak-negatif-pada-tato?page=all&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/gillchandra/573af3bf0bb0bd380762ce31/degradasi-makna-dan-dampak-negatif-pada-tato?page=all&page_images=1), diakses pada 7 Desember 2022, pukul 21.26 WIB.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/23-orang-di-manado-terjangkit-hiv-gara-gara-jarum-suntik-tato.html>, diakses pada 7 Desember 2022, pukul 12.28 WIB.

<http://mediabisnisnesia.blogspot.com/2017/05/izin-usaha-untuk-membuka-toko-tindik.html>, diakses pada 7 Desember 2022, pukul 19.49 WIB.

<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/03/30/surat-izin-usaha>, diakses pada 22 Februari 2023, pukul 22.29 WIB.

[https://smesta.kemenkopukm.go.id/jenis-izin-usaha-yang-ada-di-indonesia/#:~:text=SITU%20\(Surat%20Izin%20Tempat%20Usaha,diperlukan%20dalam%20rangka%20penanaman%20modal.](https://smesta.kemenkopukm.go.id/jenis-izin-usaha-yang-ada-di-indonesia/#:~:text=SITU%20(Surat%20Izin%20Tempat%20Usaha,diperlukan%20dalam%20rangka%20penanaman%20modal.), diakses pada 22 Februari 2023, pukul 22.33 WIB.

<https://www.liputan6.com/global/read/4484217/bahagia-hingga-tradisi-ini-8-alasan-banyak-orang-memiliki-tato-di-tubuh>, diakses pada 12 Maret 2023 pukul 10.10 WIB.

<https://www.klikdokter.com/info-sehat/berita-kesehatan/ini-bahaya-tato-temporer-bagi-kesehatan-kulit>, diakses pada 14 Maret 2023 pukul 13.19 WIB.

<https://woop.id/fashion/5-rekomendasi-tattoo-studio-di-jakarta-dijamin-worth-it-khkbfdox#:~:text=Tattoo%20Studio%20merupakan%20sebuah%20tempat,pinggir%20jalan%2C%20terkecuali%20di%20Bali.>, diakses pada 14 Maret 2023 pukul 14.14 WIB.

<https://www.alodokter.com/pertimbangkan-berbagai-risiko-tato-sebelum-membuatnya>, diakses pada 17 Maret 2023 pukul 22.40 WIB.

<https://ciputrahospital.com/bagaimana-cara-penularan-penyakit-aids/#:~:text=Berbagi%20Jarum%20Suntik,masuk%20ke%20tubuh%20dan%20meninfeksi.>, diakses pada 17 Maret 2023 pukul 23.05 WIB.

<https://www.alodokter.com/tato-di-tangan-dan-risiko-kesehatannya>, diakses pada 20 Maret 2023 pukul 17.52 WIB.

<https://www.alodokter.com/ini-cara-menghilangkan-tato-dengan-laser-dan-efek-sampingnya>, diakses pada 21 Maret 2023 pukul 13.51 WIB.

<https://open.alberta.ca/dataset/608c49f9-1378-41d6-aec8-8637c85bea01/resource/fc1d7b21-15d8-49e0-8b07-aeb02de5e1/download/standards-tattooing.pdf>, diakses pada 30 Maret 2023 pukul 18.00.

<https://work.chron.com/job-requirements-tattoo-artist-9252.html>, diakses pada 26 April 2023 pukul 17.14 WIB.

<https://www.pn-gunungsitoli.go.id/prosedurgugatansederhana#:~:text=Gugatan%20Sederhana%20atau%20Small%20Claim,tata%20cara%20dan%20pembuktinya%20sederhana.>, diakses pada 3 Mei 2023 pukul 16.47 WIB.

<https://hellosehat.com/sehat/informasi-kesehatan/bikin-tato-pertama-kali/>, diakses pada 6 Mei 2023 pukul 16.02 WIB.

<https://economy.okezone.com/read/2010/01/31/320/299292/studio-tato-beromzet-jutaan>, diakses pada 6 Mei 2023 pukul 16.06 WIB.

[https://www.fraserhealth.ca/-/media/Project/FraserHealth/FraserHealth/Health-Topics/Personal-service-establishments/Tattoo\\_Studio-Procedures.pdf?rev=4158e72667a942bc899a6a94e1e94fe2](https://www.fraserhealth.ca/-/media/Project/FraserHealth/FraserHealth/Health-Topics/Personal-service-establishments/Tattoo_Studio-Procedures.pdf?rev=4158e72667a942bc899a6a94e1e94fe2), diakses pada 13 Mei 2023 pukul 15.08 WIB.